



**SALINAN**

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 503/Kep.202-DPMPTSP/2022

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI  
SISTEM SMART PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengakomodasi Perizinan dan Non Perizinan yang tidak terdapat dalam sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui sistem SMART yang tata caranya telah ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota Nomor 503/KEP.845-DPMPTSP/2021 tentang Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan melalui Sistem SMART pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat Perizinan dan Non Perizinan yang perlu diakomodasi oleh sistem SMART karena tidak diakomodasi oleh sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, sehingga Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan melalui Sistem SMART pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
  10. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
  11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
  12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan

Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1024);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 946);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bertbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
29. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 53 Seri E)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 41 Seri E);
34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 85 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 19);
  35. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
  36. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 164 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 164).

#### MEMUTUSKAN:

##### Menetapkan:

- KESATU** : Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan melalui sistem SMART pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Perizinan dan Non Perizinan pada sistem SMART sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang belum dan/atau tidak terakomodasi dalam sistem OSS RBA.
- KETIGA** : Apabila Perizinan dan Non Perizinan yang diakomodasi oleh sistem SMART sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sudah diakomodasi oleh sistem OSS RBA, maka pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Keputusan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Nomor 503/KEP.845-DPMPTSP/2021 tentang Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan melalui Sistem SMART pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 23 Juni 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA, 



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800507 200312 1 003

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 503/Kep.202-DPMPTSP/2022

TANGGAL : 23 Juni 2022

TENTANG : TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI SISTEM SMART PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Perizinan dan Non Perizinan di proses melalui OSS (website OSS) dan sistem aplikasi SMART (website [perizinan.kotabogor.go.id](http://perizinan.kotabogor.go.id));
2. Melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
3. Perizinan dan Non Perizinan yang sudah terdaftar dapat diproses apabila persyaratan diterima secara lengkap dan benar;
4. Perizinan dan Non Perizinan yang sudah terdaftar diproses sesuai jam kerja mulai dari jam 08.00 sd. 16.00 WIB setiap hari kerja;
5. Perizinan dan Non Perizinan yang didaftarkan di luar jam kerja akan diproses pada hari berikutnya;
6. Tanda terima pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan dapat terima setelah dinyatakan benar dan lengkap;
7. Kegiatan Usaha dapat diselenggarakan pada bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berfungsi sebagai rumah tinggal dengan ketentuan modal usaha tidak lebih dari 1 Milyar atau kegiatan usaha klasifikasi Usaha Mikro, luas ruang bangunan untuk kegiatan usaha maksimal 20% dari luas bangunan yang tercantum dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kegiatan usaha tidak mengganggu lingkungan sekitar.
8. Perizinan dan Non Perizinan dapat dilaksanakan survey lapangan apabila dianggap perlu.
9. Pemohon pelayanan Perizinan dan Non Perizinan baru, dan/atau perpanjangan melalui SMART wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.
10. Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan jenis persyaratan Perizinan dan Non Perizinan dalam sistem SMART yang dikemudian hari diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Wali Kota ini.

### **KETENTUAN DAN PERYARATAN KHUSUS**

#### **1. Izin Jalan Masuk (IJM)**

##### **a. Ketentuan Izin Jalan Masuk**

- 1) Permohonan IJM diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui website [perizinan.kotabogor.go.id](http://perizinan.kotabogor.go.id), dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;
- 2) Proses IJM dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- 3) Masa berlaku selama tidak ada perubahan fungsi bangunan dan lebar akses jalan keluar/masuk kendaraan;

- 4) Penerbitan IJM oleh Pemerintah Daerah diberikan terhadap ruas jalan yang merupakan kewenangan kota.

**b. Persyaratan Permohonan Izin Jalan Masuk sebagai berikut:**

- 1) KTP pemohon dan bagi badan hukum dilengkapi dengan akta pendirian badan hukum;
- 2) bukti lunas bayar PBB P2 minimal 5 (lima) tahun;
- 3) Surat Pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga jalan masuk dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon dan bermeterai sesuai formulir (**Format IJM**);
- 4) Sertifikat hak atas tanah/Akta Jual Beli;
- 5) melampirkan gambar detail jalan masuk;
- 6) Pertimbangan teknis dari Dinas PUPR jika terkait trotoar dan saluran drainase serta Dinas Perumahan Dan Permukiman terkait Jalur Hijau/pohon.

**2. Pertelaan**

**a. Ketentuan Pertelaan**

1. Permohonan Pengesahan Pertelaan diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui *website perizinan.kotabogor.go.id*, dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Proses IJM dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar;

**b. Persyaratan Pertelaan sebagai berikut:**

1. Bukti Kepemilikan Tanah
2. Gambar Rencana Tapak (Siteplan) yang telah disyahkan Walikota;
3. Dokumen IMB;
4. Dokumen pertelaan yang memuat :
  - 1) Gambar pertelaan yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
  - 2) Denah dan potongan beserta pertelaan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertical dan horizontal dari sansun.

**3. Akta Pemisahan**

**a. Ketentuan Akta Pemisahan**

1. Ketentuan akta pemisahan sebagai acuan BPN untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Sarusun
2. Permohonan Akta Pemisahan diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui *website perizinan.kotabogor.go.id*, dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;
3. Proses Akta Pemisahan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

**b. Persyaratan Permohonan Akta Pemisahan sebagai berikut:**

1. Permohonan pengesahan akta pemisahan
2. Sertifikat Laik Fungsi
3. Dokumen pertelaan yang telah disahkan

**4. Sertifikat Operasional Rumah Sakit Pemerintah Kelas C, tipe D dan Rumah Sakit Khusus tipe C (Non BLU/BLUD)**

**a. Ketentuan Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah tipe C, tipe D dan Rumah Sakit Khusus Tipe C (Non BLU/BLUD)**

- 1) mendaftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan pada aplikasi SMART pada website [perizinan.kotabogor.go.id](http://perizinan.kotabogor.go.id);
- 2) jenis usaha terdiri dari:
  - a) untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya (Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 2 (dua) tahun, sejak NIB terbit);
  - b) untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/ memperbarui data perusahaan (Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diterbitkannya izin perpanjangan aktivitas Rumah Sakit).
- 3) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 4) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait.

**b. Persyaratan untuk Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Kelas C, Kelas D dan Rumah Sakit Khusus Kelas C (Non BLU/BLUD), baru ;**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Sakit ;
- 3) Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- 4) Profil Rumah Sakit, paling sedikit meliputi: visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, struktur organisasi Rumah Sakit, perencanaan pemenuhan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan terhadap jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumber daya manusia, perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi;
- 5) Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit;
- 6) Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari Dinas Kesehatan Kota Bogor;

- 7) Dokumen Hasil Kajian Studi Kelayakan (*Feasibility Study*), dari segala aspek sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021);
- 8) Dokumen *Detail Engineering Design* (DED)/ gambar perencanaan secara lengkap (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021);
- 9) Dokumen *Master plan* memuat analisis kondisi umum dengan aspek internal dan eksternal (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021);
- 10) Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru;
- 11) Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.

**c. Persyaratan untuk Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Kelas C, Kelas D dan Rumah Sakit Khusus Kelas C (Non BLU/BLUD), perpanjangan ;**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku;
- 3) Dokumen Bukti Akreditasi;
- 4) *Self assessment* Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang;
- 5) Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru;
- 6) Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi;
- 7) SLF.

**d. Persyaratan untuk Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah tipe C, tipe D dan Rumah Sakit Khusus Type C (Non BLU/BLUD), perubahan;**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku;
- 3) Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Rumah Sakit, kepemilikan modal, jenis Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit, dan/atau alamat Rumah Sakit, yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit;
- 4) *Self assessment* Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang dalam hal terdapat perubahan : badan hukum, nama Rumah Sakit, kepemilikan modal, jenis

Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit; dan/atau alamat Rumah Sakit.

- 5) Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Sakit jika ada perubahan
- 6) Surat pernyataan perubahan.
- 7) Surat Keterangan atau Sertifikasi Izin Kelayakan atau Pemanfaatan dan Kalibrasi alat Kesehatan; Sertifikat Akreditasi.

**5. Sertifikat Standar Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD)**

**a. Tata Cara Pembuatan Sertifikat Standar Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD)**

- 1) membuat user-ID pada aplikasi SMART pada website perizinan.kotabogor.go.id;
- 2) daftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan;
- 3) Klinik Pemerintah adalah Klinik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah, TNI dan POLRI, dalam bentuk Badan hukum publik
- 4) jenis usaha terdiri dari:
  - a) untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya;
  - b) untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan;
- 5) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja untuk izin;
- 6) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait.

**b. Persyaratan untuk Sertifikat Standar Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD), Baru ;**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Dokumen Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik.
- 3) Dokumen profil Klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan Klinik;
- 4) Dokumen self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM;
- 5) Daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai;
- 6) Daftar SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dan struktur organisasi
- 7) Daftar jenis pelayanan kesehatan pada Klinik;

- 8) Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik;
- 9) Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- 10) dokumen lingkungan UKL/UPL/Amdal bagi Klinik dengan rawat inap, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi klinik non rawat inap;
- 11) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- 12) Denah dan daftar ruangan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dilayani;
- 13) bukti kepemilikan tanah/Perjanjian sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun.

**c. Persyaratan untuk Sertifikat Standar Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD), perpanjangan ;**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Dokumen sertifikat standar usaha Klinik Pemerintah atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku;
- 3) Dokumen self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM;
- 4) surat pernyataan tidak ada perubahan izin; daftar penanggung jawab klinik yang ber SIP.

**d. Persyaratan untuk Izin Operasional Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD), perubahan;**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Dokumen sertifikat standar usaha Klinik Pemerintah atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku;
- 3) surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Klinik, kepemilikan modal, jenis Klinik, dan/atau alamat
- 4) surat pernyataan jenis perubahan yang ditandatangani pemilik

**6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama)**

**a. Ketentuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan**

- 1) membuat user-ID pada aplikasi SMART pada website perizinan.kotabogor.go.id;
- 2) daftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan;
- 3) jenis Usaha terdiri dari:
  - a) untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya;

- b) untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan;
- c) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- d) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait.

**b. Persyaratan untuk Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama)**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
- 3) NPWP Pendiri;
- 4) Akta Pendirian, dengan melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum;
- 5) Izin Lingkungan/SPPL;
- 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- 7) lunas bayar PBB P2 minimal 5 (lima) tahun terakhir;
- 8) hasil studi kelayakan tentang, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, meliputi:
  - a) isi pendidikan;
  - b) jumlah dan Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c) sarana dan prasarana kependidikan;
  - d) pembiayaan pendidikan;
  - e) sistem evaluasi dan sertifikasi;
  - f) manajemen dan proses pendidikan.

**7. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal**

Terdiri dari pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat, pendidikan teknik swasta, pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta.

**a. Ketentuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal**

- 1) membuat user-ID pada aplikasi SMART pada website perizinan.kotabogor.go.id;
- 2) daftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan;
- 3) jenis usaha terdiri dari:
  - a) untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya;

- b) untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan;
- 4) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 5) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
- 3) NPWP Pendiri;
- 4) Akta Pendirian, dengan melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum;
- 5) Izin Lingkungan/SPPL;
- 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- 7) lunas bayar PBB P2 minimal 5 (lima) tahun terakhir;
- 8) hasil studi kelayakan tentang, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, meliputi:
  - a) isi pendidikan;
  - b) jumlah dan Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c) sarana dan prasarana kependidikan;
  - d) pembiayaan pendidikan;
  - e) sistem evaluasi dan sertifikasi;
  - f) manajemen dan proses pendidikan.

**8. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional**

**a. Ketentuan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional**

- 1) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
- 2) penyelesaian Perizinan 3 (Tiga) hari Kerja;
- 3) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait;
- 4) masa berlaku 2 (dua) tahun.

**b. Persyaratan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, baru:**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Surat Pernyataan mandisi dari OSS RBA;
- 3) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 4) Surat rekomendasi dari Paguyuban Profesi (BATRA);
- 5) Surat pernyataan memiliki tempat Praktek;
- 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 7) Surat keterangan sehat dari dokter;
- 8) Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- 9) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, perpanjangan:**

- 1) STPT lama
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 3) Surat pernyataan memiliki tempat Praktek;
- 4) Surat rekomendasi dari Paguyuban Profesi (BATRA)
- 5) Surat pernyataan memiliki tempat Praktek;
- 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 7) surat keterangan sehat dari dokter.
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) STPT lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Paguyuban Profesi (BATRA), untuk pencabutan izin Praktek;

**9. Izin Praktek Rekam Medis**

**a. Ketentuan Izin Praktek Rekam Medis**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Rekam Medis, baru;**

- 1) KTP-elektronik (Pasport/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis;
- 3) surat keterangan sehat dari dokter
- 4) surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi.
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Rekam Medis, perpanjangan;**

- 1) izin lama;
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis;
- 3) surat keterangan sehat dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) rekomendasi dari organisasi profesi.
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Rekam Medis, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

## **10. Izin Praktek Dokter**

### **a. Ketentuan Izin Praktek Dokter**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait;
- 3) penambahan gelar kompetensi tambahan, wajib melampirkan STR kompetensi tambahan.

### **b. Persyaratan Izin Praktek Dokter, baru:**

- 1) KTP-elektronik;
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
- 4) Izin Operasional Fasilitas Kesehatan tempat Praktek ;
- 5) surat persetujuan dari atasan langsung jika bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;
- 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 7) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

### **c. Persyaratan Izin Praktek Dokter, perpanjangan ;**

- 1) SIP Lama;
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

### **d. Persyaratan Izin Praktek Dokter Mandiri, baru:**

- 1) KTP-elektronik;
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 4) surat pernyataan mempunyai tempat Praktek
- 5) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI)
- 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 7) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya;
- 9) daftar sarana dan prasarana (foto jpeg/jpg):
  - a) foto ruang tunggu;
  - b) foto ruang pemeriksaan;
  - c) foto kamar mandi/Toilet;
  - d) foto lokasi tidak berbau atau satu atap dengan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional, dan sejenisnya;
  - e) form resep;
  - f) form register;
  - g) form prosedur anafilatik shock;
  - h) form surat sakit;
  - i) form kartu status.

**e. Persyaratan Izin Praktek Dokter Mandiri, perpanjangan:**

- 1) SIP lama;
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 4) Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**f. Persyaratan Izin Praktek Dokter, internship ;**

- 1) KTP-elektronik;
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan sehat dari dokter yang ber SIP;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**g. Persyaratan Izin Praktek Dokter Sementara:**

- 1) KTP-elektronik (Pasport/KITAS untuk WNA);
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
- 3) surat pengajuan Surat Tanda Registrasi dari KKI;
- 4) surat pernyataan mempunyai tempat Praktek, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat Prakteknya;
- 5) surat persetujuan dari atasan langsung bagi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;
- 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
- 7) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**h. Persyaratan Izin Praktek Dokter Asing, baru;**

- 1) Paspor/KITAS;
- 2) sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 4) surat pernyataan mempunyai tempat Praktek, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat Prakteknya;
- 5) rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat Praktek;
- 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg).

**i. Persyaratan Izin Praktek Dokter Asing, perpanjangan:**

- 1) SIP lama;
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) surat pernyataan mempunyai tempat Praktek, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat Prakteknya;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat Praktek;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg).

**j. Persyaratan Izin Praktek Dokter/Dokter Mandiri/Dokter Asing, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Pasporn/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**11. Izin Praktek Dokter Gigi**

**a. Ketentuan Izin Praktek Dokter Gigi**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait;
- 3) penambahan gelar kompetensi tambahan, wajib melampirkan STR kompetensi tambahan.

**b. Persyaratan Izin Praktek Dokter Gigi, baru:**

- 1) KTP-elektronik;
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI)
- 5) Izin Operasional Fasilitas Kesehatan tempat Praktek
- 6) surat persetujuan dari atasan langsung jika bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;
- 7) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 8) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- 9) tanda peserta BPJS Kesehatan.

**c. Persyaratan Izin Praktek Dokter Gigi, perpanjangan ;**

- 1) SIP Lama;
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI);
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP.

**d. Persyaratan Izin Praktek Dokter Gigi Mandiri, baru:**

- 1) KTP-elektronik;
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 4) surat pernyataan mempunyai tempat Praktek
- 5) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI);
- 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg).
- 7) Ssurat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya;
- 9) daftar sarana dan prasarana (foto jpeg/jpg):
  - a) foto ruang tunggu;
  - b) foto ruang periksa;
  - c) foto kamar mandi/Toilet;

- d) foto lokasi tidak berbaur atau satu atap dengan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional, dan sejenisnya;
- e) form resep;
- f) form register;
- g) form prosedur anafilatik shock;
- h) form surat sakit;
- i) form kartu status.

**e. Persyaratan Izin Praktek Dokter Gigi Mandiri, perpanjangan:**

- 1) SIP lama;
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI)
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**f. Persyaratan Izin Praktek Dokter Gigi, intership ;**

- 1) KTP-elektronik;
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI);
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat keterangan sehat dari dokter yang ber SIP;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**g. Persyaratan Izin Praktek Dokter Gigi Sementara:**

- 1) KTP-elektronik (Pasport/KITAS untuk WNA);
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
- 3) surat pengajuan Surat Tanda Registrasi dari KKI;
- 4) surat pernyataan mempunyai tempat Praktek, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat Prakteknya;
- 5) surat persetujuan dari atasan langsung bagi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
- 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI)
- 7) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**h. Persyaratan Izin Praktek Dokter Gigi Asing, baru;**

- 1) Pasport/KITAS;
- 2) sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 4) surat pernyataan mempunyai tempat Praktek, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat Prakteknya;
- 5) rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat Praktek;

6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg).

**i. Persyaratan Izin Praktek Dokter Gigi Asing, perpanjangan:**

- 1) SIP lama;
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) surat pernyataan mempunyai tempat Praktek, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat Prakteknya;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat Praktek;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg).

**j. Persyaratan Izin Praktek Dokter Gigi/ Dokter Gigi Mandiri/Dokter Gigi Asing, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek; rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**12. Izin Tukang Gigi**

**a. Ketentuan Izin Tukang Gigi**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Tukang Gigi, baru**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) biodata tukang gigi;
- 3) surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
- 4) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktek;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Tukang Gigi, perpanjangan;**

- 1) izin lama;
- 2) surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
- 3) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktek;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Tukang Gigi, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

### **13. Izin Praktek Perawat Gigi**

#### **a. Ketentuan Surat Izin Praktek Perawat Gigi :**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

#### **b. Persyaratan Izin Praktek Perawat Gigi, baru ;**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 4) surat pernyataan memiliki tempat di Praktek mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar Praktek mandiri;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

#### **c. Persyaratan Izin Praktek Perawat Gigi, perpanjangan;**

- 1) SIPTGMI;
- 2) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 3) Rekomendasi dari organisasi profesi;
- 4) STR terbaru;
- 5) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

#### **d. Persyaratan Izin Praktek Perawat Gigi, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

### **14. Izin Praktek Terapi Wicara**

#### **a. Ketentuan Izin Praktek Terapi Wicara**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

#### **b. Persyaratan Izin Praktek Terapi Wicara, baru**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Tanda Registrasi Terapi Wicara (STRTW);
- 3) surat keterangan sehat dari dokter ;
- 4) surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktek mandiri;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

#### **c. Persyaratan Izin Praktek Terapi Wicara, perpanjangan**

- 1) izin lama;
- 2) STRTW;
- 3) surat keterangan sehat dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);

- 5) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Terapi Wicara, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi (IBI);
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Terapi Wicara, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek;

**15. Izin Paktek Bidan**

**a. Ketentuan Izin Praktek Bidan**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Bidan, baru ;**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di Fasilitas Kesehatan
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi (IBI);
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Bidan, perpanjangan**

- 1) izin Praktek lama;
- 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) rekomendasi dari organisasi profesi (IBI);
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Bidan, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;

- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi (IBI);
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Bidan, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**16. Izin Praktek Apoteker (SIPA)**

**a. Ketentuan Izin Praktek Apoteker**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Apoteker, baru**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir oleh KFN (Komite Farmasi Nasional);
- 3) Surat Pernyataan mempunyai tempat Praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
- 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI);
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Usaha Tempat Praktek Apoteker;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Apoteker, perpanjangan;**

- 1) SIPA Lama;
- 2) Surat Pernyataan mempunyai tempat Praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
- 3) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI);
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg).
- 5) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Usaha Tempat Praktek Apoteker;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Apoteker, sementara;**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Tanda Pendaftaran Pengajuan Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir oleh KFN (Komite Farmasi Nasional);
- 3) Surat Pernyataan mempunyai tempat Praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;

- 4) surat rekomendasi Izin Sementara dari organisasi profesi (IAI);
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Usaha Tempat Praktek Apoteker;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

e. **Persyaratan Izin Praktek Apoteker, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**17. Izin Praktek Perawat (SIPP)**

a. **Ketentuan Izin Praktek Perawat**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat.

b. **Persyaratan Surat Izin Praktek Perawat, baru**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;
- 4) surat pernyataan memiliki tempat di Praktek mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

c. **Persyaratan Surat Izin Praktek Perawat, perpanjangan;**

- 1) izin Praktek lama;
- 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) Rekomendasi dari organisasi profesi;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

d. **Persyaratan Izin Praktek Perawat, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Perawat, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**18. Izin Praktek Okupasi Terapi**

**a. Ketentuan Izin Praktek Okupasi Terapi**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Okupasi Terapi, baru;**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau rumah sakit;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Okupasi Terapi, perpanjangan;**

- 1) izin Praktek lama;
- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Okupasi Terapi, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Okupasi Terapi, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**19. Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat**

**a. Ketentuan Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat, baru;**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau RS;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat, perpanjangan;**

- 1) izin Praktek lama;
- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat rekomendasi dari organisasi profesi.

**d. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

## **20. Izin Praktek Fisioterapi**

### **a. Ketentuan Izin Praktek Fisioterapi**

- 1) Penyelesaian Perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) Pengawasan dan Pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

### **b. Persyaratan Izin Praktek Fisioterapi, baru;**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan sehat dari dokter ber SIP;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

### **c. Persyaratan Izin Praktek Fisioterapi, perpanjangan;**

- 1) izin Praktek lama;
- 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan sehat dari dokter ber SIP;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

### **d. Persyaratan Izin Praktek Fisioterapi, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

### **e. Persyaratan Izin Praktek Fisioterapi, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

## **21. Izin Praktek Refraksionis Optisien (SIP-RO)**

### **a. Ketentuan Izin Praktek Refraksionis Optisien**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Refraksionis Optisien, baru;**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IROPIN);
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Refraksionis Optisien, perpanjangan**

- 1) izin Praktek lama;
- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi (IROPIN);
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Refraksionis Optisien, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Refraksionis Optisien, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**22. Izin Praktek Penata Anestesi**

**a. Ketentuan Izin Praktek Penata Anestesi**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Penata Anestesi, baru**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;

- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Penata Anestesi, perpanjangan**

- 1) izin Praktek lama;
- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau RS;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Anestesi, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Penata Anestesi, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**23. Izin Praktek Tenaga Sanitarian**

**a. Ketentuan Izin Praktek Tenaga Sanitarian**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Sanitarian, baru**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;

- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Sanitarian, perpanjangan**

- 1) izin Praktek lama;
- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Sanitarian, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Sanitarian, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**24. Izin Praktek Radiografer**

**a. Ketentuan Izin Praktek Radiografer**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Radiografer, baru**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 4) surat keterangan bekerja dari fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Radiografer, perpanjangan;**

- 1) Izin Praktek lama
- 2) STRR (Surat Tanda Registrasi Radiografer) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Radiografer, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Radiografer, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**25. Izin Praktek Ahli Tenaga Laboratorium Medik**

**a. Ketentuan Izin Praktek Ahli Tenaga Laboratorium Medik**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Ahli Tenaga Laboratorium Medik, baru;**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Tanda Registrasi Ahli Tenaga Laboratorium Medik (STR-ATLM) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 4) surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Ahli Tenaga Laboratorium Medik, perpanjangan**

- 1) Izin Praktek lama;
- 2) STR-ATLM yang masih berlaku dan dilegalisasi;

- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Perawat, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Ahli Tenaga Laboratorium Medik, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**26. Izin Praktek Tenaga Gizi**

**a. Ketentuan Izin Praktek Tenaga Gizi**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Gizi, baru;**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat Praktek pelayanan gizi secara mandiri;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) rekomendasi dari Organisasi Profesi (PERSAGI) Kota Bogor.
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Gizi, perpanjangan**

- 1) Izin Praktek lama;
- 2) STRTGz yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 4) Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PERSAGI);
- 5) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Gizi, sementara**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);

- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Gizi, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**27. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian**

**a. Ketentuan Izin Praktek Tenaga Kefarmasian**

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

**b. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian, baru;**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) STRTTK yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) Surat pernyataan Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Tempat Praktek Apoteker dan/atau Surat Pernyataan pemanfaatan ruang usaha maksimal 20% dari luas bangunan rumah tinggal;
- 7) Surat Keterangan usaha mikro dari Dinas yang membidangi UMKM;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian, perpanjangan:**

- 1) SIPTTK lama;
- 2) STRTTK yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 4) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 5) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Tempat Praktek Apoteker dan/atau Surat Pernyataan pemanfaatan ruang usaha maksimal 20% dari luas bangunan rumah tinggal;
- 6) Surat Keterangan usaha mikro dari Dinas yang membidangi UMKM.
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian, sementara:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat tanda terima permohonan STRITK;
- 3) Surat pernyataan Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat rekomendasi izin sementara dari Organisasi Profesi;
- 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Tempat Praktek Apoteker dan/atau Surat Pernyataan pemanfaatan ruang usaha maksimal 20% dari luas bangunan rumah tinggal;
- 7) Surat Keterangan usaha mikro dari Dinas yang membidangi UMKM;
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**28. Izin Praktek Psikologis Klinis (SIPPK)**

**a. Ketentuan IPPK**

- 1) diberikan kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki STRPK;
- 2) berlaku sepanjang STRPK masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
- 3) Berlaku untuk 1 (satu) tempat;
- 4) Psikolog Klinis hanya dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIPPK;
- 5) Penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja.

**b. Persyaratan Izin Praktek Psikologis Klinis, baru:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) STRPK yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
- 3) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktek;
- 4) surat pernyataan memiliki tempat Praktek atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berPraktek;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Psikologis Klinis, perpanjangan:**

- 1) izin Praktek lama;
- 2) STRPK yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;

- 3) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktek;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Psikologis Klinis, sementara :**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) Tanda terima STRPK yang diajukan ke konsil
- 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktek;
- 4) surat pernyataan memiliki tempat Praktek atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berPraktek;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Psikologis Klinis pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**29. Izin Praktek Fisikawan Medis (SIPFM)**

**a. Ketentuan Izin Praktek Fisikawan Medis**

- 1) SIP masih berlaku sepanjang, STR masih berlaku;
- 2) tempat Praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP;
- 3) SIP masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat;
- 4) Penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja.

**b. Persyaratan Izin Praktek Fisikawan Medis, baru;**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) STR/STR Sementara bagi WNA;
- 3) rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 4) foto tempat Praktek;
- 5) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Fisikawan Medis, perpanjangan;**

- 1) izin Praktek lama;
- 2) STR/STR Sementara bagi WNA;
- 3) rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 4) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktek;
- 5) foto tempat Praktek;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Fisikawan Medis, sementara :**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) Tanda terima STRPK yang diajukan ke konsil
- 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktek;
- 4) surat pernyataan memiliki tempat Praktek atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat praktek Fisikawan Medis ;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**e. Persyaratan Izin Praktek Fisikawan Medis, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**30. Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah (SIPTPD)**

**a. Ketentuan Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah**

- 1) SIP masih berlaku sepanjang STR masih berlaku;
- 2) SIP masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat;
- 3) Penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja Penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja.

**b. Persyaratan Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah, baru:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) STR/STR Sementara bagi WNA;
- 3) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 4) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktek
- 5) foto tempat Praktek;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**c. Persyaratan Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah, perpanjangan;**

- 1) izin Praktek lama
- 2) STR/STR Sementara bagi WNA;
- 3) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 4) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktek
- 5) foto tempat Praktek.
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

**d. Persyaratan Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;

- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

### **31. Izin Praktek Elektromedis (SIP-E)**

#### **a. Ketentuan Izin Praktek Elektromedis**

- 1) Surat Tanda Registrasi Elektromedis yang selanjutnya disingkat STR-E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kesehatan kepada Elektromedis yang telah teregistrasi.
- 2) Surat Izin Praktek Elektromedis yang selanjutnya disingkat SIP-E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktek.
- 3) Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan Teknik Elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Pelayanan Elektromedis adalah kegiatan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, penyesuaian (adjustment), pemantauan fungsi dan inspeksi terhadap alat elektromedik, alat pengujian dan kalibrasi, serta kegiatan pengendalian atau pemantapan mutu, keamanan, keselamatan, pelaporan dan evaluasi, pelayanan rancang bangun atau desain, dan pemecahan masalah serta pembinaan teknis bidang elektromedik.

#### **b. Persyaratan Izin Praktek Elektromedis, baru:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) STR-E atau STR-E sementara yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 4) surat keterangan bekerja dari fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

#### **c. Persyaratan Izin Praktek Elektromedis, perpanjangan:**

- 1) Izin Praktek lama;
- 2) STR-E atau STR-E sementara yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

#### **d. Persyaratan Izin Praktek Elektromedis, sementara :**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) Tanda terima STRPK yang diajukan ke konsil

- 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktek;
- 4) surat pernyataan memiliki tempat Praktek atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat praktek Elektromedis;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari Organisasi Profesi.

**e. Persyaratan Izin Praktek Elektromedis, pencabutan:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktek;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

**32. Izin Praktek Izin Penyelenggaraan Praktek Akupunktur Terapis**

- a. Ketentuan Izin Praktek Tenaga Kefarmasian
  - 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
  - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktek Akupunktur Terapis, baru:
  - 1) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
  - 2) Fotocopy STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
  - 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek;
  - 4) Surat pernyataan memiliki tempat praktek atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik;
  - 5) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 6) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Bogor;
  - 7) Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktek Akupunktur Terapis, perpanjangan:
  - 1) Izin Praktek SIPAT lama;
  - 2) Fotocopy STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
  - 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek;
  - 4) Surat pernyataan memiliki tempat praktek atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik;
  - 5) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 6) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Bogor;
  - 7) Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktek Akupunktur Terapis, pencabutan:
  - 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);

- 2) SIP lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik;
- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktek.

### **33. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Permanen**

#### **a. Ketentuan IPR permanen**

- 1) Permohonan IPR diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui aplikasi SMART pada website [perizinan.kotabogor.go.id](http://perizinan.kotabogor.go.id), dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;
- 2) Proses IPR baru dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja dimulai sejak persyaratan IPR diunggah dan diterima secara lengkap dan benar;
- 3) Proses IPR perpanjangan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja dimulai sejak persyaratan IPR diunggah dan diterima secara lengkap dan benar;
- 4) Masa berlaku IPR selama 1 (satu) tahun;
- 5) Masa berlaku Jaminan Bongkar selama masa berlaku IPR ditambah 1 (satu) bulan;
- 6) IPR dapat dicetak setelah pemohon membayar uang Jaminan Bongkar dan Pajak Reklame telah dibayarkan ke kas daerah;
- 7) Uang Jaminan bongkar dikenakan bagi IPR yang berada di lahan Pemerintah baik Kota, Provinsi dan Pusat, termasuk dilahan BUMD dan dibayarkan melalui Bapenda Kota Bogor;

#### **b. Persyaratan IPR Permanen, baru:**

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Pernyataan kesesuaian naskah dan ukuran reklame serta bertanggung jawab terhadap keamanan konstruksi;
- 3) Surat bukti lahan, apabila:
  - a) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik lahan swasta atau surat perjanjian sewa menyewa;
  - b) IPT/PPTR jika dilahan Pemerintah Daerah Kota;
  - c) Surat pernyataan jika lahan pribadi.
- 4) Foto terbaru rencana penempatan reklame permanen, Foto diambil dari jarak 10 (sepuluh) meter yang memperlihatkan kondisi atau gambar tempat peletakan reklame yang dimohon, untuk tiang pancang terlihat letak pondasi;
- 5) Peta Denah Lokasi dan titik koordinat;
- 6) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan/atau Registrasi Pendaftaran Proses PBG melalui SimBG (apabila PBG belum terbit) reklame untuk tiang pancang jenis *single pole/double pole* dengan luas bidang lebih dari 6 m<sup>2</sup> dan reklame menempel pada bangunan gedung dengan luas bidang lebih dari 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi). Apabila Pemohon yang mengajukan IPR dengan melampirkan persyaratan tanda daftar registrasi PBG,

namun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Pemohon melakukan pendaftaran PBG melalui SimBG tidak menyelesaikan Persetujuan Bangunan Gedung, maka IPR tidak dapat diperpanjang;

- 7) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang  $\geq 24 \text{ m}^2$ );
- 8) Untuk reklame tiang pancang dengan ukuran mulai dari  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi) wajib menyerahkan Jaminan Bongkar ke Kas Umum Daerah dengan rincian nilainya ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Reklame dengan luas sampai dengan sampai dengan  $12 \text{ m}^2$  (dua belas meter persegi) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b) Reklame dengan luas  $12 \text{ m}^2$  (dua belas meter persegi) sampai dengan  $18 \text{ m}^2$  (delapan belas meter persegi) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c) Reklame dengan luas  $18 \text{ m}^2$  (delapan belas meter persegi) sampai dengan  $24 \text{ m}^2$  (dua puluh empat meter persegi) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - d) Reklame dengan luas  $24 \text{ m}^2$  (dua puluh empat meter persegi) sampai dengan  $32 \text{ m}^2$  (tiga puluh dua meter persegi) sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - e) Reklame dengan luas  $32 \text{ m}^2$  (tiga puluh dua meter persegi) sampai dengan  $40 \text{ m}^2$  (empat puluh meter persegi) sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - f) Reklame dengan luas  $40 \text{ m}^2$  (empat puluh meter persegi) sampai dengan  $50 \text{ m}^2$  (lima puluh meter persegi) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - g) Reklame dengan luas lebih dari  $50 \text{ m}^2$  (lima puluh meter persegi) sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 9) Nilai sewa kontrak antara penyewa reklame dengan pemilik reklame dalam bentuk dokumen kontrak.

**c. Peryaratan IPR Permanen, perpanjangan:**

- 1) IPR lama
- 2) Surat Pernyataan kesesuaian naskah dan ukuran reklame serta bertanggung jawab terhadap keamanan konstruksi dan tidak ada perubahan
- 3) IPT/PPTR jika di lahan Pemerintah Daerah Kota;
- 4) Surat Permohonan peminjaman lahan dilahan yang berstatus Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat/Nasional, dan Surat Pengantar/Keterangan dari Kepala DPMPTSP untuk IPR yang berada di Rumija jalan Nasional;
- 5) Uang Jaminan Bongkar belum dicairkan oleh Pemohon. Apabila uang jaminan bongkar sudah dicairkan maka

Pemohon wajib menyerahkan uang jaminan bongkar kembali ke Rekening Umum Kas Daerah.

- 6) Nilai sewa kontrak antara penyewa reklame dengan pemilik reklame dalam bentuk dokumen kontrak;
- 7) Perhitungan pengujian konstruksi Reklame untuk perpanjangan reklame setiap tahun ke-5 (lima) dengan ukuran lebih dari 6 m<sup>2</sup> untuk tiang pancang dan lebih dari 12 m<sup>2</sup> untuk reklame menempel pada bangunan;
- 8) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang  $\geq 24$  m<sup>2</sup>).

**d. Persyaratan untuk Reklame Berjalan, baru;**

- 1) KTP-elektronik (Paspot/KITAS untuk WNA);
- 2) foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang reklame dan Nomor Polisi sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 3) foto STNK yang masih berlaku;
- 4) surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila bukan kendaraan milik pemohon;

**e. Persyaratan untuk Reklame Berjalan, perpanjangan;**

- 1) IPR lama;
- 2) foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang reklame dan Nomor Polisi sesuai STNK;
- 3) foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
- 4) surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila bukan kendaraan milik pemohon.

**34. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Non Permanen**

**a. Ketentuan IPR non permanen**

Permohonan IPR diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPSTP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui aplikasi SMART pada website perizinan.kotabogor.go.id dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;

**b. Persyaratan IPR non permanen, baru:**

Persyaratan permohonan pengajuan IPR non permanen dengan cara mengunggah persyaratan permohonan sebagai berikut:

- 1) KTP-elektronik (Paspot/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat pernyataan kesesuaian reklame dan bertanggungjawab terhadap keamanan pemasangan reklame meliputi :
  - a) foto terbaru rencana penempatan reklame;
  - b) nama produk;
  - c) jenis reklame (Spanduk/umbul-umbul/banner/balon udara/reklame tidak permanen lainnya);
  - d) jumlah;
  - e) ukuran;

- f) lokasi pemasangan (RTH/panggung reklame/lahan swasta);
- g) masa berlaku.

**c. Persyaratan IPR non permanen, perpanjangan:**

- 1) IPR lama;
- 2) Surat pernyataan kesesuaian reklame dan bertanggungjawab terhadap keamanan pemasangan reklame meliputi:
  - a) foto terbaru rencana penempatan reklame;
  - b) nama produk;
  - c) jenis reklame (spanduk/umbul-umbul/banner/balon udara/reklame tidak permanen lainnya);
  - d) jumlah;
  - e) ukuran;
  - f) lokasi pemasangan (RTH/ panggung reklame/lahan swasta);
  - g) masa berlaku.

**35. Izin Pemakaian Tanah (IPT)/Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR)**

**a. Ketentuan Izin Pemakaian Tanah (IPT) / PPTR**

- 1) permohonan IPT/PPTR diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui aplikasi SMART pada website [perizinan.kotabogor.go.id](http://perizinan.kotabogor.go.id) dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;
- 2) proses IPT/PPTR baru dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan hasil kajian teknis IPT disetujui oleh Kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota Bogor;
- 3) proses IPT/PPTR perpanjangan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan hasil kajian teknis IPT/PPTR disetujui oleh Kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota Bogor;
- 4) masa berlaku IPT/PPTR selama 1 (satu) tahun;
- 5) permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir.

**b. Persyaratan IPT/PPTR, baru:**

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Pernyataan kesesuaian IPT/PPTR dan bertanggung jawab terhadap keamanan konstruksi;
- 3) Gambar desain produk dan naskah reklame permanen;
- 4) foto terbaru rencana penempatan reklame permanen;

- 5) peta Denah Lokasi dan titik koordinat;
- 6) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) reklame untuk reklame tiang pancang jenis *single pole/ double pole* dengan luas bidang lebih dari 6 m<sup>2</sup>;
- 7) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang  $\geq 24$  m<sup>2</sup>).

**c. Persyaratan IPT/PPTR, perpanjangan:**

- 1) IPR lama;
- 2) Surat Pernyataan kesesuaian IPT/PPTR dan bertanggung jawab terhadap keamanan konstruksi ;
- 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) reklame untuk reklame tiang pancang jenis *single pole/ double pole* dengan luas bidang lebih dari 6 m<sup>2</sup>;
- 4) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang  $\geq 24$  m<sup>2</sup>).

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

  
ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800507 200312 1 003